

---

**PERBANDINGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS  
MELALUI JALUR LITIGASI (PENGADILAN) DAN NON-LITIGASI  
(ARBITRASE) DITINJAU DARI HUKUM PERDATA**

**Muhammadiyah Umarputra<sup>1</sup>, Fedya Batara Trisya Sukmana<sup>2</sup>, Vega Febriana<sup>3</sup>,  
Ananda Bunga Neesya<sup>4</sup>, Suci Aulia<sup>5</sup>, Farahdinny Siswajanth<sup>6</sup>**  
[didyumarputra@gmail.com](mailto:didyumarputra@gmail.com)<sup>1</sup>, [fbtrisya@gmail.com](mailto:fbtrisya@gmail.com)<sup>2</sup>, [vegafebriana225@gmail.com](mailto:vegafebriana225@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[anandabunga05@gmail.com](mailto:anandabunga05@gmail.com)<sup>4</sup>, [sucimendes09@gmail.com](mailto:sucimendes09@gmail.com)<sup>5</sup>, [farahdinny@unpak.ac.id](mailto:farahdinny@unpak.ac.id)<sup>6</sup>  
**Universitas Pakuan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas mekanisme penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (arbitrase) dalam perspektif hukum perdata di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kompleksitas hubungan bisnis yang sering memunculkan sengketa, sehingga diperlukan pemilihan jalur penyelesaian yang efektif dan efisien. Rumusan masalah penelitian meliputi bagaimana mekanisme serta efektivitas litigasi dan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing jalur, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan analisis dokumen hukum. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa litigasi memberikan kepastian hukum namun cenderung memakan waktu dan biaya besar, sedangkan arbitrase menawarkan proses yang lebih cepat dan rahasia, namun bergantung pada kesepakatan para pihak. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pemilihan jalur penyelesaian sengketa yang sesuai kebutuhan. Saran diberikan agar pelaku usaha meningkatkan pemahaman tentang kedua mekanisme ini.

**Kata Kunci:** Sengketa Bisnis, Litigasi, Arbitrase, Hukum Perdata, Penyelesaian Sengketa.

**ABSTRACT**

*This study discusses the mechanisms for resolving business disputes through litigation (court) and non-litigation (arbitration) channels from the perspective of Indonesian civil law. The background of this research is based on the complexity of business relations that often lead to disputes, requiring effective and efficient dispute resolution options. The research questions address the mechanisms and effectiveness of litigation and arbitration in resolving business disputes. The objective is to provide a comprehensive overview of the strengths and weaknesses of each approach and to offer recommendations for business actors. The method used is a qualitative approach with normative juridical methods through literature study and legal document analysis. The findings show that litigation offers legal certainty but tends to be time-consuming and costly, while arbitration provides a faster and more confidential process, yet depends on the parties' agreement. The conclusion emphasizes the importance of choosing the appropriate dispute resolution channel. Suggestions are given for business actors to enhance their understanding of both mechanisms.*

**Keywords:** Business Dispute, Litigation, Arbitration, Civil Law, Dispute Resolution

**PENDAHULUAN**

Dinamika dunia bisnis di Indonesia yang semakin kompleks dan kompetitif tidak dapat dilepaskan dari potensi terjadinya sengketa di antara para pelaku usaha. Sengketa bisnis dapat timbul akibat perbedaan penafsiran kontrak, wanprestasi, persaingan usaha tidak sehat, hingga pelanggaran hak kekayaan intelektual. Data menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa bisnis menjadi salah satu isu sentral dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan aktivitas ekonomi nasional. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa bisnis dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu litigasi (pengadilan) dan non-litigasi

(arbitrase), yang masing-masing memiliki keunggulan dan tantangan tersendiri.

Dalam kenyataannya, di kancah bisnis Indonesia, metode resolusi konflik melalui proses hukum formal masih menempati posisi sentral dan sering kali menjadi preferensi utama para pelaku usaha. Pengadilan Negeri, yang merupakan bagian integral dari sistem yudisial umum, memiliki otoritas untuk menguji, memutuskan, dan menuntaskan perselisihan perdata pada tingkatan awal, sesuai dengan mandat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 mengenai Peradilan Umum. Selain itu, dalam beberapa kasus tertentu, seperti kepailitan dan restrukturisasi utang, Pengadilan Niaga juga berperan sebagai forum penyelesaian sengketa bisnis. Namun, proses litigasi seringkali dihadapkan pada permasalahan klasik, seperti lamanya waktu penyelesaian perkara, biaya yang tinggi, serta terbukanya proses persidangan untuk umum yang dapat berpotensi merusak reputasi para pihak yang bersengketa. Tidak jarang pula, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap masih menghadapi kendala dalam pelaksanaan eksekusi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku bisnis.

Di sisi lain, jalur non-litigasi melalui arbitrase semakin diminati sebagai opsi penyelesaian perselisihan komersial, terutama oleh kalangan pebisnis yang mencari metode resolusi yang lebih sigap, berdaya guna, dan menjaga kerahasiaan. Di ranah hukum Indonesia, implementasi arbitrase berakar kuat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, sebuah regulasi yang secara khusus mengulas tentang Arbitrase dan Berbagai Pilihan Solusi Sengketa. Regulasi ini menyediakan landasan legal yang komprehensif, menguraikan secara gamblang tata cara arbitrase, delineasi hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta mekanisme eksekusi putusan arbitrase yang memiliki kekuatan final dan imperatif. Keunggulan utama arbitrase terletak pada fleksibilitas dalam pemilihan arbiter, bahasa, tempat, dan hukum yang berlaku, serta kerahasiaan proses yang sangat dijaga. Putusan arbitrase juga memiliki kekuatan eksekutorial lintas negara, selama negara yang bersangkutan telah meratifikasi Konvensi New York.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga arbitrase utama di Indonesia telah menunjukkan peran yang signifikan dalam penyelesaian sengketa bisnis. Data BANI Perwakilan Surabaya, misalnya, menunjukkan peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui arbitrase dari tahun ke tahun, seiring meningkatnya kesadaran pelaku usaha akan efektivitas forum ini. Permasalahan bisnis dapat diselesaikan dalam waktu 6 hingga 12 bulan melalui arbitrase, jauh lebih cepat dibandingkan proses litigasi di pengadilan yang bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kurangnya pemahaman sebagian pelaku usaha terhadap mekanisme arbitrase, serta biaya administrasi yang relatif tinggi bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Dalam konteks hukum, baik jalur penyelesaian konflik komersial melalui lembaga peradilan maupun arbitrase sama-sama memiliki legitimasi yang kokoh dalam kerangka yurisdiksi Indonesia. Resolusi perselisihan via pengadilan merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), terutama pada artikel yang membahas cedera janji (Pasal 1243) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365), di samping berbagai regulasi yang mengatur sistem peradilan umum dan niaga. Legislasi ini secara tegas menyatakan bahwa keputusan yang dihasilkan dari proses arbitrase adalah final, mengikat, dan dapat diberlakukan secara paksa setelah mendapatkan pengesahan resmi dari Ketua Pengadilan Negeri.

Kasus-kasus nyata seperti sengketa antara Pertamina dan Karaha Bodas Company LLC menunjukkan dinamika dan tantangan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Dalam kasus tersebut, meskipun majelis arbitrase internasional telah memutuskan Pertamina harus membayar ganti kerugian, upaya hukum melalui pengadilan di Indonesia sempat menghambat eksekusi putusan arbitrase tersebut, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan dan

finalitas, pelaksanaan putusan arbitrase tetap memerlukan dukungan dari sistem peradilan nasional.

Dengan demikian, pemilihan jalur penyelesaian sengketa bisnis, baik melalui litigasi maupun non-litigasi (arbitrase), harus mempertimbangkan berbagai aspek faktual dan yuridis. Efektivitas, efisiensi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan para pihak menjadi faktor utama dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang paling tepat. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam kedua jalur penyelesaian sengketa bisnis tersebut, dengan menitikberatkan pada analisis faktual dan landasan hukum yang berlaku di Indonesia, guna memberikan gambaran yang komprehensif bagi para pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang optimal.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma dan peraturan hukum terkait penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi dan arbitrase. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, serta putusan pengadilan dan arbitrase yang relevan. Selain itu, studi dokumen dan literatur pendukung juga digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu menguraikan dan membandingkan aturan hukum serta praktik penyelesaian sengketa untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Langkah penelitian meliputi identifikasi bahan hukum, telaah peraturan dan putusan, analisis data secara sistematis, serta penyusunan kesimpulan dan rekomendasi. Metode ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme dan efektivitas penyelesaian sengketa bisnis dalam kerangka hukum perdata Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Litigasi (Pengadilan)**

Dalam ranah penyelesaian konflik, terdapat pendekatan yang mengandalkan jalur pengadilan, disebut litigasi. Metode ini melibatkan proses persidangan formal di hadapan otoritas kehakiman yang berwenang untuk memutuskan perkara. Esensi dari litigasi adalah konfrontasi di mana pihak-pihak yang berseteru saling mengklaim dan membela hak-hak mereka di hadapan pengadilan. Umumnya, hasil akhir dari proses ini adalah keputusan yang bersifat "menang-kalah".

Praktik penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan telah berakar kuat sejak berabad-abad lampau. Di Nusantara, penerapan penyelesaian konflik berbasis syariat Islam, misalnya, telah ada sejak pertengahan abad ke-19, ditopang oleh regulasi pemerintah dan teori *Receptio in Complexu* dari LWC Van Der Berg, yang menegaskan validitas hukum Islam bagi seluruh umat muslim di Indonesia.

Khususnya untuk kasus-kasus ekonomi syariah, proses penanganan di lembaga peradilan agama akan mengikuti kaidah hukum acara perdata yang berlaku untuk pengadilan umum. Ini berarti, jika upaya damai menemui jalan buntu, hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan sesuai prosedur hukum acara perdata yang relevan. Penting bagi hakim untuk mencermati detail kasus yang diajukan demi memahami inti permasalahan beserta konteks yang meliputinya:

#### **1) Pengajuan Gugatan**

Gugatan harus memuat pokok perkara, dasar-dasar hukum, dan tuntutan yang diajukan secara jelas dan lengkap. Pengajuan gugatan dilakukan dengan menyerahkan surat gugatan dalam beberapa rangkap beserta dokumen pendukung seperti fotokopi KTP para pihak dan bukti-bukti terkait sengketa. Di era digital, pengajuan gugatan

juga dapat dilakukan melalui sistem e-court yang memudahkan pendaftaran dan pengelolaan perkara secara online. Pengadilan kemudian mencatat gugatan tersebut dalam register perkara dan meneruskan proses ke tahap berikutnya.

## 2) Pemeriksaan Awal

Setelah gugatan diterima, pengadilan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kelengkapan dokumen dan persyaratan formal gugatan. Pemeriksaan ini meliputi pengecekan apakah gugatan telah memenuhi syarat administratif, seperti kelengkapan surat kuasa, bukti pembayaran panjar perkara, dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya. Jika berkas belum lengkap, pengadilan akan mengembalikan berkas tersebut kepada penggugat untuk dilengkapi sesuai daftar periksa yang diberikan. Jika berkas sudah lengkap, gugatan akan diterima dan diproses lebih lanjut.

## 3) Panggilan Pihak Tergugat

Setelah gugatan dinyatakan lengkap, pengadilan mengeluarkan panggilan resmi kepada pihak tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan. Panggilan ini dapat disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat, dan dalam beberapa pengadilan telah dilakukan secara elektronik (e-summon). Panggilan ini penting untuk memastikan bahwa pihak tergugat mengetahui adanya gugatan dan memiliki kesempatan untuk membela diri dalam proses persidangan.

## 4) Penyampaian Bukti

Pada tahap ini, kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, wajib menyampaikan bukti-bukti yang mendukung klaim atau bantahan mereka. Bukti dapat berupa dokumen tertulis, keterangan saksi, keterangan ahli, atau barang bukti lain yang relevan dengan sengketa. Proses penyampaian bukti ini diatur secara ketat dalam hukum acara perdata dan menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran dan keabsahan klaim para pihak.

## 5) Sidang Pemeriksaan

Pengadilan menyelenggarakan sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus tertentu yang diatur untuk tertutup. Dalam sidang ini, hakim mendengarkan keterangan para pihak, saksi, dan ahli yang diajukan. Sidang juga menjadi forum untuk menguji bukti dan argumentasi para pihak secara langsung. Proses ini berlangsung secara berjenjang, dimulai dari pembacaan gugatan dan jawaban, pemeriksaan bukti, hingga pemeriksaan saksi dan ahli.

Setelah seluruh bukti dan keterangan diperiksa, kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan akhir. Kesimpulan ini berisi rangkuman argumen dan penegasan posisi masing-masing pihak berdasarkan fakta dan bukti yang telah terungkap selama persidangan. Tahap ini penting sebagai bahan pertimbangan hakim sebelum mengambil keputusan akhir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum, pengadilan mengeluarkan putusan yang berisi keputusan final mengenai sengketa tersebut. Putusan ini bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah melalui proses upaya hukum (banding, kasasi, atau peninjauan kembali) jika diajukan. Putusan hakim menjadi solusi hukum yang mengakhiri sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Eksekusi ini dilakukan oleh pejabat pengadilan yang berwenang untuk melaksanakan putusan secara paksa, misalnya dengan penyitaan atau pelelangan aset pihak yang kalah. Proses eksekusi memastikan bahwa putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat dijalankan secara nyata.

Salah satu metode penyelesaian perselisihan yang dominan adalah melalui sistem peradilan. Keunggulan utama dari pendekatan ini terletak pada hasil akhirnya: sebuah keputusan pengadilan yang memiliki bobot hukum definitif dan final. Hal ini menciptakan kejelasan hukum, mengategorikan pihak-pihak yang bersengketa sebagai pemenang atau pecundang, serta memungkinkan penegakan putusan secara paksa jika pihak yang kalah

enggan mematuhi.

Menurut Sudikno Mertokusumo, terdapat tiga karakteristik utama yang menjadikan putusan pengadilan begitu istimewa dalam penyelesaian sengketa litigasi:

1. Sifat Mengikat: Keputusan hakim mengikat secara mutlak bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Mereka diwajibkan untuk menerima dan menghormati ketetapan tersebut. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diubah, bahkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, kecuali melalui upaya hukum luar biasa seperti peninjauan kembali. Keterikatan ini memiliki dua dimensi: positif, yang berarti apa yang diputuskan hakim dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*); dan negatif, yang melarang hakim untuk mengadili kembali kasus yang sama antara pihak yang sama.
2. Kekuatan Pembuktian: Putusan hakim berfungsi sebagai bukti sah atas segala hal yang terkandung di dalamnya. Bentuk tertulis putusan sebagai akta otentik bertujuan agar dapat digunakan sebagai alat bukti jika diperlukan untuk mengajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, atau upaya hukum lainnya, serta untuk implementasi putusan itu sendiri.
3. Daya Laksana (Eksekutorial): Selain mengakhiri permasalahan dan menegaskan hak-hak, sebuah putusan juga ditujukan untuk merealisasikan pelaksanaannya secara paksa. Sifat mengikat saja tidaklah cukup; putusan harus dapat direalisasikan. Oleh karena itu, putusan pengadilan memiliki kemampuan untuk dilaksanakan secara paksa oleh aparat negara, memastikan bahwa apa yang ditetapkan di dalamnya benar-benar terwujud.

### **Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Non-Litigasi (Arbitrase)**

Dalam menyelesaikan konflik, pihak-pihak yang berselisih punya pilihan di luar jalur pengadilan formal; ini dikenal sebagai mekanisme non-litigasi. Di Indonesia, dasar hukum untuk penyelesaian non-litigasi diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS).

Kata "arbitrase" (dari Latin *arbitrare*) berarti kekuasaan untuk menyelesaikan masalah secara bijaksana. Dalam praktiknya, ini adalah penyerahan sengketa sukarela kepada pihak ketiga netral (individu atau panel *ad hoc*) dengan keyakinan putusan akan final dan mengikat. Abdul Kadir mendefinisikan arbitrase sebagai penyerahan sengketa sukarela kepada individu berkualitas, dengan putusan arbiter yang final dan mengikat. Senada, Pasal 1 UU AAPS mengartikan arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum, berlandaskan perjanjian arbitrase tertulis antar pihak.

Berdasarkan beragam definisi yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa arbitrase merupakan sebuah kesepakatan perdata. Perjanjian ini muncul dari konsensus para pihak yang bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Penentu keputusan dalam sengketa ini adalah seorang atau lebih arbiter, yaitu pihak ketiga netral yang ditunjuk secara bersama. Seluruh pihak yang terlibat memiliki komitmen untuk mematuhi hasil putusan yang ditetapkan oleh arbiter tersebut.

Untuk dapat membawa sengketa ke lembaga arbitrase, langkah awal yang mutlak diperlukan adalah kesepakatan tertulis antara para pihak. Kesepakatan ini idealnya sudah dimasukkan sebagai klausul arbitrase dalam perjanjian pokok sejak awal, sebelum potensi perselisihan muncul. Klausul ini mengikat para pihak untuk merujuk setiap sengketa di masa mendatang kepada arbitrase. Namun, jika klausul arbitrase belum ada dalam perjanjian awal, para pihak masih dapat sepakat untuk menggunakan arbitrase setelah sengketa terjadi. Caranya adalah dengan menyusun akta kompromis, sebuah dokumen tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh notaris, yang menyatakan persetujuan mereka untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Puncak dari proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase adalah diterbitkannya Putusan Arbitrase. Sesuai mandat UU AAPS, arbiter atau panel arbitrase diharuskan mengeluarkan putusan mereka dalam rentang waktu maksimum 30 hari sejak pemeriksaan

sengketa selesai. Jika putusan mengandung kekeliruan administratif, para pihak diberi kesempatan 14 hari setelah tanggal putusan untuk mengajukan koreksi. Hal terpenting adalah bahwa putusan arbitrase memiliki karakter final dan mengikat secara langsung bagi semua pihak, putusan arbiter ini bersifat final.

Di luar jalur pengadilan, Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) juga dikenal sebagai Alternative Dispute Resolution (ADR) menjadi cara lain untuk menuntaskan perselisihan. Metode ini, yang dijelaskan rinci dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Arbitrase dan APS (UU AAPS), adalah proses di luar pengadilan yang didasari kesepakatan bersama para pihak, dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga yang netral. APS mencakup berbagai pendekatan seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli..

Penyelesaian sengketa melalui APS menawarkan sejumlah keunggulan signifikan dibandingkan dengan jalur litigasi. Pertama, sifat kesukarelaan dalam proses ini menghilangkan unsur pemaksaan, mendorong solusi yang lebih kooperatif. Kedua, prosedurnya cenderung cepat dan keputusannya bersifat non-yudisial, artinya tidak seperti putusan pengadilan yang kaku. Ketiga, prosesnya rahasia, menjaga privasi bisnis dan informasi sensitif. Keempat, terdapat fleksibilitas tinggi dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah. Kelima, pendekatan ini umumnya menghemat waktu dan biaya secara substansial. Terakhir, dan tak kalah penting, APS meningkatkan kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan karena didasari oleh keinginan bersama, serta memelihara hubungan kerja atau bisnis yang lebih baik di masa depan karena sifatnya yang tidak konfrontatif.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menawarkan berbagai metode di luar pengadilan untuk meredakan konflik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, beberapa jenis utama APS yang diakui di Indonesia meliputi:

a. Konsultasi

Konsultasi dapat diartikan sebagai bentuk dialog atau pertukaran pandangan, misalnya antara seorang klien dengan penasihat hukumnya. Istilah ini juga merujuk pada proses di mana pihak-pihak berdiskusi mengenai suatu isu. Merujuk pada definisi Black's Law Dictionary konsultasi intinya merupakan interaksi privat antara principal dan penasihat. Konsultan bertugas menyajikan masukan yang relevan, namun klien tidak terikat secara imperatif untuk mengimplementasikan saran tersebut, melainkan memegang kendali penuh atas keputusan akhirnya. Kendati demikian, masukan konsultan dapat diutilisasi oleh klien. Dalam ranah mitigasi konflik, kontribusi konsultan bersifat suportif, bukan preskriptif; mereka menyajikan opini (hukum) atas permintaan, sementara otoritas pengambilan keputusan final perihal sengketa tetap reside pada pihak-pihak yang berkonflik. Terkadang, konsultan turut dilibatkan dalam merumuskan opsi-opsi penyelesaian yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa. Contoh: Sebuah perusahaan menghadapi kesulitan dalam menafsirkan klausul kontrak yang rumit dengan mitra bisnisnya. Sebelum mengambil tindakan formal, mereka berkonsultasi dengan seorang pakar hukum kontrak untuk mendapatkan pandangan ahli mengenai hak dan kewajiban mereka berdasarkan kontrak tersebut.

b. Negosiasi

Mark E. Roszkowski dalam *Business Law, Principles, Cases and Policy* mendefinisikan negosiasi sebagai proses di mana dua pihak dengan kepentingan berbeda berupaya mencapai kesepakatan melalui kompromi dan konsesi. Joni Emerson menambahkan bahwa negosiasi adalah cara bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa tanpa melalui jalur pengadilan, dengan tujuan mencapai konsensus berdasarkan kerja sama yang harmonis dan kreatif. Dalam negosiasi, para pihak berinteraksi langsung, mendiskusikan masalah secara kooperatif dan transparan. Agar

hasil negosiasi memiliki kekuatan hukum mengikat, kesepakatan tersebut harus Agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, konsensus yang dicapai melalui proses ini wajib dicatatkan di Pengadilan Negeri. Prosedur registrasi ini harus diselesaikan dalam jangka waktu satu bulan kalender sejak tanggal pengajuan, sesuai dengan ketentuan ayat 7 dan 8 Pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur Arbitrase dan Metode Penyelesaian Sengketa Alternatif. Contoh: Dua perusahaan yang memiliki sengketa mengenai kualitas produk yang dikirimkan memilih untuk bertemu dan berunding langsung. Mereka membahas perbedaan pandangan mereka, kerugian yang timbul, dan mencoba mencari solusi seperti pengembalian sebagian uang, penggantian produk, atau perbaikan gratis. Adapun langkah-langkah dalam negosiasi, sebagaimana dijabarkan oleh William Ury, terbagi menjadi empat tahapan krusial:

1. Persiapan: Meliputi pengenalan lawan, penelitian mendalam, mencoba memahami perspektif lawan, menyiapkan pertanyaan yang jelas dan tidak konfrontatif, mengidentifikasi kepentingan bersama, serta menyiapkan logistik dan tim.
2. Orientasi dan Pengaturan Posisi: Tahap ini melibatkan pertukaran informasi, penjelasan masalah dan kebutuhan masing-masing, serta pengajuan tawaran awal.
3. Pemberian Konsesi atau Tawar-Menawar: Pihak-pihak menyampaikan tawaran, menjelaskan alasan, membujuk, menawarkan konsesi (dengan imbalan).
4. Penutup: Evaluasi

#### c. Mediasi

Mediasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 butir tujuh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, adalah metode penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan bantuan mediator. Contoh: Sebuah sengketa antara penyewa dan pemilik properti mengenai kerusakan bangunan. Mereka setuju untuk melibatkan seorang mediator. Mediator akan mengadakan pertemuan terpisah dan bersama untuk mendengarkan keluhan masing-masing, membantu mereka memahami perspektif satu sama lain, dan membimbing mereka untuk merumuskan kesepakatan tentang biaya perbaikan atau kompensasi. Beberapa faktor yang menyebabkan mediasi semakin mendapatkan perhatian di Indonesia antara lain:

1. Efisiensi Ekonomis: Mediasi dianggap lebih hemat biaya dan waktu dalam menyelesaikan sengketa.
2. Fleksibilitas Ruang Lingkup: Mediasi mampu membahas permasalahan secara lebih luas, komprehensif, dan fleksibel.

Menurut Rajagukguk, mediasi cenderung berhasil jika beberapa kondisi terpenuhi:

1. Para pihak berkeinginan untuk mempertahankan hubungan bisnis mereka.
2. Terdapat kepentingan bersama untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat.
3. Litigasi dianggap akan memakan waktu, biaya, menimbulkan citra negatif, dan hasilnya tidak pasti.
4. Meskipun dalam keadaan emosional, para pihak melihat mediasi sebagai wadah untuk berkomunikasi dan menyampaikan kepentingan.
5. Faktor waktu menjadi esensial dalam penyelesaian.
6. Mediator yang kompeten dapat memfasilitasi komunikasi antarpihak. Mediasi tidak akan sukses jika salah satu pihak mengajukan klaim sembarangan, yakin akan menang di pengadilan, atau sengaja menunda penyelesaian.

#### d. Konsiliasi

Konsiliasi adalah upaya mempertemukan kehendak pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan resolusi konflik secara kekeluargaan. Munir Fuady menyamakan konsiliasi dengan mediasi, yaitu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui campur tangan pihak ketiga yang netral dan tidak berpihak, yang membantu pihak-pihak menemukan solusi.

Konsiliasi, meski menunjukkan kemiripan fundamental dengan mediasi, dibedakan oleh dinamisme peran konsiliator yang cenderung lebih proaktif daripada mediator. Ciri-ciri pembeda utamanya adalah sebagai berikut:

1. Ini merupakan mekanisme resolusi konflik yang bersifat kolaboratif dan berlangsung di luar forum yudisial.
2. Individu konsiliator merupakan entitas imparisial pihak ketiga yang keberadaannya disepakati oleh semua pihak yang berkonflik selama proses negosiasi.
3. Fungsi utama konsiliator adalah memfasilitasi penemuan solusi bagi pihak-pihak yang berselisih.
4. Konsiliator bertindak secara inisiatif, diberikan otoritas untuk mengusulkan pandangan serta merancang draf persyaratan untuk kesepakatan akhir.
5. Meskipun demikian, selama berlangsungnya diskusi, konsiliator tidak memiliki hak untuk memaksakan suatu keputusan.
6. Tujuan konsiliasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima untuk mengakhiri sengketa. Konsiliasi akan efektif jika syarat-syarat mediasi terpenuhi, seperti yang dikemukakan oleh Goospaster, termasuk kekuatan tawar-menawar yang seimbang, perhatian pada hubungan masa depan, adanya masalah yang memungkinkan pertukaran, urgensi penyelesaian, tidak adanya permusuhan yang mendalam, dukungan yang terkendali dari pengikut, dan prioritas penyelesaian masalah mendesak di atas mempertahankan hak semata.
7. Penilaian Ahli (Expert Appraisal/Evaluation)

Regulasi Nomor 30 Tahun 1999 tidak hanya mengatur soal arbitrase, tetapi juga mencakup klausul spesifik terkait opini atau evaluasi oleh pakar. Secara eksplisit, Pasal 52 dari regulasi tersebut memberikan hak kepada para pihak yang terikat dalam sebuah kontrak untuk memohon pandangan yang bersifat mengikat dari badan arbitrase terkait aspek hukum tertentu dari perjanjian mereka. Kebijakan ini sejatinya merupakan perwujudan dari mandat yang diemban oleh lembaga arbitrase. Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa lembaga arbitrase adalah entitas yang secara sukarela dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat konflik untuk mengeluarkan penilaian yang bersifat final dan mengikat mengenai suatu relasi hukum tertentu, bahkan sebelum perselisihan itu sendiri muncul.

## **SIMPULAN**

Litigasi, melalui pengadilan, menjanjikan kepastian hukum yang kuat berkat putusan yang final dan mengikat. Ini memberikan jaminan bahwa *once a decision is made, it's binding*. Namun, proses ini seringkali memakan waktu dan biaya yang besar, plus sifatnya yang terbuka dan konfrontatif bisa merusak hubungan bisnis yang sudah terjalin. Bayangkan saja, masalah bisnis yang seharusnya bisa diselesaikan secara internal malah jadi konsumsi publik di meja hijau.

Sebaliknya, arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan efisien. Prosesnya cenderung lebih ringkas, dan yang tak kalah penting, ia menjaga kerahasiaan para pihak. Ini berarti detail sengketa Anda tidak akan terekspos ke publik, menjaga reputasi dan privasi bisnis. Namun, efektivitas arbitrase sangat bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak untuk memilih jalur ini dan pemahaman yang memadai tentang mekanismenya. Jika salah satu pihak tidak setuju atau kurang paham, prosesnya bisa jadi tersendat. Oleh karena itu, memilih jalur penyelesaian sengketa bisnis bukanlah keputusan yang bisa dianggap enteng. Pelaku usaha harus mempertimbangkan secara matang efektivitas, efisiensi, dan kepastian hukum yang ditawarkan masing-masing jalur. Pilihan terbaik akan sangat bergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik sengketa yang sedang dihadapi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Da Santo, M. F. O., Sari, L., Kamilah, A., & Reumi, F. (2024). Pengantar hukum perdata: Teori & referensi komprehensif dasar-dasar hukum perdata di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika.
- Herniati, S. H. (2019). Sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya melalui jalur non litigasi. Media Sahabat Cendekia.
- Triana, N., & Si, S. M. (2019). Alternative dispute resolution: Penyelesaian sengketa alternatif dengan model mediasi, arbitrase, negosiasi dan konsiliasi. Kaizen Sarana Edukasi.
- Winarta, F. H. (2022). Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan internasional: Edisi kedua. Sinar Grafika.

### **Jurnal**

- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55-64.
- Dahlioni, D., & Tuasikal, H. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1), 5-6.
- Dewi, N. M. T. (2022). Penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 45-83.
- Fahriani, F. Z. (2015). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa. *el-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 1(1), 15.
- Jubaidi, D. (2023). Alternatif penyelesaian sengketa internasional (Analisis kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company (KBC) dan PT Newmont Nusa Tenggara). *Global Insight Journal*, 8(2), 3.
- Parmitasari, I. (2019). Peran penting negosiasi dalam suatu kontrak. *J. Literasi Hukum*, 3(2), 50-62.
- Silalahi, R. (2019). Kajian hukum atas penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara konsiliasi. *Jurnal Darma Agung*, 27(2), 1000-1011.
- Tampubolon, W. S. (2019). Peranan seorang arbiter dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 7(1), 22.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.